

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam ~~hal~~ pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindak lanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3258) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi di Bidang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Runag Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI KETATAUSAHAAN BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
7. Retribusi ketatausahaan perizinan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang atau badan, kelompok masyarakat tertentu (organisasi kemasyarakatan) ;
8. Retribusi perizinan dimaksud adalah setiap kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang ;
9. Retribusi jasa ketatausahaan adalah retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi perizinan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas diterbitkannya surat izin, rekomendasi serta penomoran surat dimaksud, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Pusat pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang di terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah, menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang tetap ditetapkan ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari data mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi ketatausahaan perizinan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas dikeluarkannya/diterbitkannya surat izin atau rekomendasi atau sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan ketatausahaan yang meliputi :
- a. Penerbitan Surat Izin ;
 - b. Penerbitan Rekomendasi ;
 - c. Legalisasi atau surat pada point a dan b.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan Penerbitan Surat Izin/Rekomendasi disebabkan karena bencana alam, bencana sosial dan bencana nasional.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (3) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Ketatausahaan sosial adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya pemberian izin mengadakan pertunjukan/bazar | Rp. 75.000,- |
| 2. Biaya penerbitan rekomendasi penjualan barang secara lelang | Rp. 25.000,- |
| 3. Biaya penjualan kartu undangan untuk pertunjukan | Rp. 25.000,- |
| 4. Biaya penjualan prangko amal, kupon-kupon sumbangan | Rp. 50.000,- |
| 5. Biaya penempatan kotak sumbangan ditempat-tempat umum | Rp. 50.000,- |
| 6. Biaya Rekomendasi/Izin pengumpulan sumbangan sosial untuk : | |
| a. Sarana Ibadah | Rp. 50.000,- |
| b. Kepanitiaan | Rp. 75.000,- |
| 7. Biaya penerbitan laporan sosial pengangkatan anak | Rp. 75.000,- |

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 8. | Biaya pendaftaran kelompok organisasi sosial | Rp. 50.000,- |
| 9. | Biaya pendaftaran Yayasan/Panti Sosial | Rp. 50.000,- |
| 10. | Biaya pendaftaran organisasi LSM bidang sosial | Rp. 50.000,- |
| 11. | Penerbitan Rekomendasi/Izin penyelenggaraan Undian berhadiah pada tingkat : | |
| | a. Desa/Kelurahan | Rp. 25.000,- |
| | b. Kecamatan | Rp. 50.000,- |
| | c. Kota | Rp. 150.000,- |
- (4) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan pelayanan perizinan bidang kesehatan meliputi :
- | | | |
|-----|--|--------------|
| 1. | Perizinan Apotek dan Toko obat | Rp. 17.500,- |
| 2. | Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | Rp. 12.500,- |
| 3. | Perizinan pendirian Laboratorium Kesehatan Swasta | Rp. 17.500,- |
| 4. | Perizinan Depot air minum | Rp. 15.500,- |
| 5. | Perizinan Praktek Dokter | Rp. 20.000,- |
| 6. | Perizinan Pengobat Tradisional | Rp. 15.000,- |
| 7. | Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Perawat | Rp. 10.000,- |
| 8. | Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Bidan | Rp. 10.000,- |
| 9. | Penerbitan Rekomendasi Surar Izin Assisten Apoteker | Rp. 10.000,- |
| 10. | Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktek Apoteker | Rp. 12.000,- |
| 11. | Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Rumah Sakit Swasta | Rp. 15.000,- |
| 12. | Perizinan Rumah Bersalin | Rp. 15.000,- |
| 13. | Perizinan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) | Rp. 15.000,- |
| 14. | Perizinan Balai Pengobatan | Rp. 15.000,- |
| 15. | Perizinan Optik | Rp. 12.500,- |

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya surat izin/rekomendasi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan izin/rekomendasi ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan biaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembataran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.

★

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4). Pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan masyarakat tidak mampu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hokum acara pidana.

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak lanjut pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Pebruari 2008


PJ. WALIKOTA KOTAMOBAGU,

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

Pasal 20 cukup jelas

Pasal 21 cukup jelas

Pasal 22 cukup jelas

Pasal 23 cukup jelas

Pasal 24 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008
NOMOR 10